



SALINAN

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN  
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2014  
TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA  
KEPALA SATUAN PERANGKAT DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN  
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Walikota kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah, dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota

- Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 01);
5. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 03);
  6. Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kota Padangsidimpuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2013 Nomor 02);
  7. Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2014 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Padangsidimpuan Tahun 2015 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 19 Tahun 2015, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran IV Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kota Padangsidimpuan pada huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Lampiran IV huruf a, huruf b dan huruf c berbunyi sebagai berikut:
  - a. Pemberian Izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan, terdiri dari:
    1. Izin Optik;
    2. Izin Laboratorium;
    3. Izin Praktek Dokter;

4. Izin Praktek Bidan;
  5. Izin Fisioterapi;
  6. Izin praktek pengobatan tradisional dan pengobatan alternatif;
  7. Izin Pengelola dan/atau Kerja Petugas Kesehatan;
  8. Izin Toko Alat Kesehatan; dan
  9. Izin Industri Kecil Obat Tradisional.
- b. Pemberian Izin Kerja Petugas Kesehatan, terdiri dari:
1. Izin Apoteker;
  2. Izin Asisten Apoteker;
  3. Izin Perawat; dan
  4. Izin Bidan.
- c. Pemberian Surat Keterangan/Rekomendasi untuk:
1. Laik Higiene Sanitasi:
    - a. Pabrik Pengolahan Makanan dan Minuman;
    - b. Toko Makanan dan Minuman;
    - c. Pengolahan Tahu dan Tempe;
    - d. Bioskop;
    - e. Kolam Renang;
    - f. Hotel;
    - g. Penginapan/Losmen;
    - h. Tempat Rekreasi;
    - i. Depot Air Minum; dan
    - j. Salon.
  2. Izin Klinik;
  3. Izin Institusi Pendidikan Kesehatan;
  4. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Swasta Tipe C dan Type D;
  5. Izin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
  6. Izin Operasional *Pest Control Termite Control Fumigasi*;
  7. Izin Analisis Kesehatan;
  8. Izin Refraksionis Optision;
  9. Izin Tehniker Gigi; dan
  10. Izin Tenaga Gizi.
2. Ketentuan Lampiran IX Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidimpuan pada huruf h diubah, sehingga Lampiran IX huruf h berbunyi sebagai berikut:
- h. Penandatanganan Surat Pindah Antar Kabupaten/Kota;
3. Ketentuan Lampiran XVII Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Daerah Kota Padangsidimpuan, diubah sehingga Lampiran XVII berbunyi sebagai berikut:
- Ruang lingkup kewenangan yang didelegasikan Walikota kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Daerah adalah:
- a. melaksanakan pembinaan penggunaan pupuk dan pestisida;
  - b. pembinaan perkumpulan petani pemakai air (P3A), Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan);
  - c. pembinaan peningkatan produksi produk pangan serta pengembangan penganekaragaman produk pangan;
  - d. pembinaan peningkatan sumber daya manusia (SDM) penyuluh pertanian dan petani;

- e. memberikan laporan rekapitulasi rencana defenitif kebutuhan kelompok (RDKK) dan statistik pertanian setiap akhir bulan kepada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Daerah;
  - f. menandatangani surat permintaan jaminan keselamatan kerja pada rekanan/mitra kerja;
  - g. menetapkan kebijakan yang berlaku di lingkungan SKPD-nya;
  - h. melaksanakan pembinaan dengan menempatkan dan memindahkan aparatur non eselon di lingkungan SKPD-nya;
  - i. melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, meliputi:
    1. menyusun RKA-SKPD;
    2. menyusun DPA-SKPD;
    3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
    4. melaksanakan anggaran SKPD;
    5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
    7. menandatangani SPM;
    8. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD;
    9. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD;
    10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD;
    11. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD;
    12. menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK);
    13. menetapkan pejabat pembuat komitmen (PPK).
4. Ketentuan Lampiran XVIII Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kota Padangsidimpuan pada huruf b diubah, sehingga huruf b berbunyi sebagai berikut:
- b. melakukan hubungan kerjasama dengan instansi terkait dalam program pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga, peningkatan kualitas keluarga dan pengendalian penduduk;
5. Ketentuan Lampiran XIX Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Inspektur Kota Padangsidimpuan diubah, sehingga Lampiran XIX berbunyi sebagai berikut:  
Ruang lingkup kewenangan yang didelegasikan Walikota kepada Inspektur adalah:
- a. melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap seluruh unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah yang meliputi:
    1. bidang pemerintahan;
    2. bidang sospol/kesatuan bangsa;
    3. bidang aparatur/kepegawaian;
    4. bidang perekonomian daerah;
    5. bidang kesejahteraan sosial;
    6. bidang pendapatan daerah/perizinan;
    7. bidang keuangan dan pembangunan;

8. bidang badan usaha milik daerah;
  9. bidang kekayaan pusat dan daerah;
  10. bidang pengelolaan anggaran rutin dan pembangunan;
  11. bidang agraria/pertahanan; dan
  12. bidang lain sesuai petunjuk Walikota;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dari masyarakat yang ditunjukkan kepada Walikota, Inspektorat Daerah Kota, dan pelimpahan dari provinsi, pusat, maupun aparat pengawasan terkait;
  - c. melakukan pemeriksaan terhadap setiap pegawai negeri sipil yang diduga melakukan penyimpangan termasuk terhadap pegawai negeri sipil yang bermohon maupun sengaja melakukan perceraian ataupun perkawinan tanpa lebih dulu mendapat izin dari pejabat;
  - d. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi bagi PNS/Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Penjatuhan Disiplin Kota yang ternyata melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku;
  - e. melakukan kordinasi pengawasan, rapat pemutakhiran data, melaksanakan rapat gelar pengawasan Daerah baik yang dilakukan dalam Daerah maupun dalam Provinsi, di luar Provinsi Sumatera Utara dan dipusat setelah mendapat persetujuan dari Walikota;
  - f. mengumpulkan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) semua Pegawai Negeri Sipil Daerah dan menyampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Sumatera Utara;
  - g. melaksanakan pembinaan fungsi pengawasan melekat kepada pejabat struktural dan pimpinan unit kerja;
  - h. melaksanakan pengelolaan/mengkoordinir penyusunan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
  - i. melaksanakan/mengkoordinir penelitian dan rekomendasi keabsahan Ijazah Aparatur Sipil Negara;
  - j. melaksanakan reviu terhadap Pengelolaan Keuangan Kota Padangsidempuan;
  - k. melaksanakan Upaya Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Daerah Kota Padangsidempuan secara berkesinambungan;
  - l. menandatangani surat permintaan jaminan keselamatan kerja pada rekanan/mitra kerja;
  - m. menetapkan kebijakan yang berlaku di lingkungan SKPD-nya;
  - n. melaksanakan pembinaan dengan menempatkan dan memindahkan aparatur non eselon di lingkungan SKPD-nya;
  - o. melaksanakan pengelolaan keuangan daerah selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, meliputi:
    1. menyusun RKA-SKPD;
    2. menyusun DPA-SKPD;
    3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
    4. melaksanakan anggaran SKPD;
    5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
    6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

7. menandatangani SPM;
  8. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD;
  9. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD;
  10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD;
  11. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD;
  12. menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
  13. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
6. Ketentuan Lampiran XXIII Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Padangsidimpuan, huruf a dan huruf c diubah sehingga huruf a dan huruf c berbunyi sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pengampu Peraturan Daerah dalam hal segala bentuk penegakan Peraturan Daerah;
  - c. pengawasan, peringatan/teguran dan penertiban terhadap pelaku segala bentuk pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
7. Ketentuan Lampiran XXV Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padangsidimpuan, pada huruf a ditambah 5 (lima) angka sehingga berbunyi sebagai berikut:
- a. melaksanakan penerbitan perizinan dan non peizinan yang terdiri dari:
    1. Izin Mendirikan Bangunan;
    2. Izin Gangguan;
    3. Izin Trayek;
    4. Izin Usaha Perikanan;
    5. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
    6. Izin Penyelenggaraan Kursus;
    7. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
    8. Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
    9. Izin Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak;
    10. Izin Parkir Khusus;
    11. Izin Operasional Becak Bermotor;
    12. Tanda Daftar Perusahaan;
    13. Izin Rumah Bersalin;
    14. Izin Klinik;
    15. Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit Swasta Tipe C dan Tipe D;
    16. Rekomendasi Hiburan;
    17. Izin Usaha Peternakan;
    18. Izin Usaha Pariwisata;
    19. Izin Lapangan Olah Raga;
    20. Izin Kegiatan Budaya;
    21. Izin Usaha Industri;
    22. Surat Izin Usaha Perdagangan;
    23. Tanda Daftar Gudang;
    24. Izin Usaha Perikanan;
    25. Izin rumah Potong Hewan;

26. Izin Reklame;
27. Izin Lembaga Latihan Kerja;
28. Izin Lingkungan;
29. Izin Analisis Kesehatan;
30. Izin Refraksionis Optision;
31. Izin Tehniker Gigi;
32. Izin Tenaga Gizi; dan
33. Izin Operasional Pest Control Termite Control Fumigasi.

## Pasal II

1. Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2014 Nomor 19), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
2. Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2015 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 3 Oktober 2016

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ANDAR AMIN HARAHAHAP

Diundangkan di Padangsidempuan  
pada tanggal 4 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PADANGSIDIMPUAN,

Ttd.

ZULFEDDI



BERITA DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2016 NOMOR 34